

HAK MENDAHULUI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM MEMPEROLEH PELUNASAN UTANG DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG PT. INTERNUX

Sulistiyono Catur Kurnia Putra

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penyelesaian hutang Kreditur Preference Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkoinfo) sebagai pengelola Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio yang terhutang oleh PT. Internux. Lingkup penelitian adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam kasus PT. Internux yang menunggak pembayaran BHP frekuensi radio sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Menkoinfo melakukan pengesahan perdamaian (homologasi) atas hasil Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Internux oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah Menkoinfo tidak mau tunduk pada perdamaian yang disahkan dan tetap mencabut izin PT. Internux berdasarkan utang yang tidak dibayarkan selama 2 tahun. Penelitian adalah normatif yuridis dengan perolehan data berupa regulasi terkait telekomunikasi, kepailitan dan PKPU, buku-buku, jurnal dan website resmi. Kesimpulan penelitian adalah dalam praktek PKPU, Menkoinfo sering di posisikan sebagai Kreditor Konkuren. Seharusnya kedudukannya sebagai Kreditor Preference karena tagihan PNBP milik Menkoinfo merupakan tagihan yang bersifat Hak Istimewa (Preference) dan harus diutamakan dalam pembayarannya. Sehingga, ketika terjadi restrukturisasi utang dalam perdamaian PKPU, piutang yang dimiliki oleh Negara kedudukannya sebagai Kreditor Preferen.

Kata Kunci : PKPU, Biaya Hak Penggunaan; PNBP; Kreditor Preference,

STATE PREFERENTIAL RIGHTS OF NON-TAX STATE REVENUE IN OBTAINING SUSPENSION OF PAYMENT OF PT. INTERNUX

Sulistiyono Catur Kurnia Putra

Abstract

The purpose of this research is to study the settlement of Credit Preference Creditors of the Ministry of Communication and Information Technology (Menkominfo) as the regulator of Radio Frequency Usage Rights Fee (BHP) owed by PT. Internux. The research scope is suspension of Payment (PKPU). In the case of PT. Internux which is in arrears for radio frequency BHP payments as Non-Tax State Revenue (PNBP), Menkominfo ratified the homologation on the results of the suspension of Payment (PKPU) to PT. Internux by the Central Jakarta Commercial Court. The findings of this research are that Menkominfo do not want to submit to the homologation that was passed and continue to revoke PT. Internux is based on debt that has not been paid for 2 years. Research is a juridical normative with data collection in the form of regulations related to telecommunications, bankruptcy and PKPU, books, journals and official websites. The conclusion of this research is that in PKPU practice, Menkominfo is often positioned as a concurrent creditor. His position should be as Preference Creditors because PNBP claims belonging to the Minister of Communication and Informatics are invoices that are Preference in nature and must be prioritized in payment. Thus, when there is debt restructuring in PKPU reconciliation, the receivables owned by the State have their position as Preferred Creditor

Keyword : Suspension of Payment, Radio Frequency Usage Right Fee, Non Tax State Revenue, Preferred Creditor.